



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jaksa Agung Suprpto No.77, Sampang (69213) Telp. (0323) 321500 Fax. -
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 400.3/2500.1/434.201/2025

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

Berdasarkan hasil verifikasi Studi Kelayakan tanggal 10 Juni 2025 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan kepada lembaga tersebut dibawah :

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : PKBM DARUS SALAM |
| 2. Jenjang Pendidikan | : Kesetaraan Paket A, B, dan C |
| 3. Alamat | : Desa Lepelle |
| 4. Kecamatan | : ROBATAL |
| 5. Nama Yayasan | : PKBM DARUS SALAM DS LEPELLE |
| 6. Nama Ketua Yayasan | : AHMAD |
| 7. Alamat Yayasan | : Desa Lepelle Kecamatan Robatal |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 8 Maret 2010 Nomor 6 |
| 9. Tahun Satuan Pendidikan Berdiri | : 2009 |
| 10. NPSN | : P2962934 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dan Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata cara pemberian ijin pendirian, penambahan, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Sampang.
2. Perpanjangan Izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 11 April 2025 sampai dengan 10 April 2028.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin sekolah dapat dicabut.
7. Jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sampang, 25 Juni 2025

Kepala Dinas Pendidikan



Mohammad Fadeli, S.Pd, M.Si

Pemimpin Utama Muda (IV/c)

NIP. 196802231988031001